



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

POKOK - POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan bahan arahan sebagai masukan bagi penyusunan Arah dan Kebijakan Pemerintah Daerah guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu menyusun Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten Kota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Musyawarah Perihal : Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Januari, tanggal 5 Januari 2021;
 2. Hasil rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Kulon Progo Perihal : Penetapan Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2022, tanggal 25 Januari 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 25 Januari 2021



Paraf Koordinasi		
<i>fu</i>	<i>g</i>	<i>z</i>

Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,


 Sekretaris DPRD
 SARJI, S.I.P., M.A.P.
 NIP. 19700716 199101 1 001